



**PENERAPAN TELECONFERENCE PADA PERSIDANGAN KASUS
TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG PADA
MASA PANDEMI COVID-19**

Devangga Krisdiantira.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128. Indonesia

Email: devanggakrisd87@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the application of teleconference in the trial of criminal cases at the Tulungagung District Court during the 2019 Coronavirus Disease Pandemic. The purpose of this study is to analyze the application of teleconference in the trial of proving criminal cases at the Tulungagung District Court and to examine in depth the efforts made by the Court. The State of Tulungagung is facing obstacles to the implementation of teleconference at the trial of proving criminal cases during the Covid-19 pandemic. The research method used is an empirical juridical research method. The results of this study indicate, firstly, the application of teleconference in the trial of proving criminal cases during the Covid-19 pandemic at the Tulungagung District Court which had previously been regulated in the Criminal Procedure Code, has now been ruled out by the Covid-19 pandemic which requires minimizing face-to-face meetings. So that a new regulation has emerged that regulates the examination of evidence through teleconference media, namely Supreme Court Regulation Number 4 of 2020. Second, the efforts made by the Tulungagung District Court in dealing with obstacles to the implementation of teleconference at the trial of proving criminal cases during the Covid-19 pandemic, namely by how to repeat the trial when the internet network is stable again.

Keywords: *Teleconference, Proof. Pengadilan Negeri Tulungagung*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan *Teleconference* Pada Persidangan Kasus Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa penerapan *teleconference* pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana di Pengadilan Negeri Tulungagung dan untuk mengkaji secara mendalam upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menghadapi hambatan penerapan *teleconference* pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana saat masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama penerapan *teleconference* pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana dalam masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Tulungagung yang sebelumnya telah diatur dalam KUHAP, kini telah dikesampingkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan meminimalisir adanya pertemuan secara tatap

¹ **Submission:** 20 Agustus 2021 | **Review-1:** 20 Agustus 2021 | **Review-2:** 20 Agustus 2021 | **Publish :** 20 Agustus 2021

muka. Sehingga muncul peraturan baru yang mengatur tentang pemeriksaan pembuktian melalui media *teleconference*, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Kedua, Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menghadapi hambatan penerapan *teleconference* pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana saat masa pandemi Covid-19 yakni dengan dengan cara mengulang persidangan apabila jaringan internet telah kembali stabil.

Kata Kunci: *Teleconference*, Pembuktian. Pengadilan Negeri Tulungagung

1. Pendahuluan

Wabah *Coronavirus Disease 2019* (selanjutnya disebut Covid-1) telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* pada awal pertengahan Maret 2020. Sebagian besar negara-negara di dunia telah terdampak wabah tersebut, termasuk Indonesia. Diberlakukannya *social distancing/physical distancing* memberikan dampak negatif dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Hal tersebut juga dirasakan oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini MA telah mengeluarkan Surat Edaran untuk pola persidangan di pengadilan yang dilakukan dengan media *teleconference*, terutama untuk kasus tindak pidana.²

Teleconference sebenarnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), hal tersebut dikarenakan pembentuk Undang-Undang pada saat itu belum menyadari akan adanya perkembangan revolusi pada bidang teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini. Apabila mencermati ketentuan pada Pasal 160 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik - baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Kemudian pada Pasal 167 ayat (1) KUHAP yang

² Wahyu Iswantoro, 2020, “Selisik”, *Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*, vol. 6, hal.1

menyebutkan bahwa “Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkan”.³

Sangat jelas dua ketentuan tersebut menyatakan bahwa kehadiran saksi dituntut secara fisik hadir di ruang sidang, sehingga pemanfaatan *teleconference* pada saat pandemi ini dalam memberikan kesaksian di depan persidangan bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan Peneliti Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, penelitian ini berjudul membangun budaya hukum persidangan virtual (studi perkembangan sidang tindak pidana via telekonferensi). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perkembangan budaya persidangan virtual di kejaksaan secara umum dapat diartikan sebagai perkembangan teknologi dibidang informasi. Persidangan secara virtual masih meinggalkan beberapa permasalahan seperti permasalahan substansial, prosedural dan teknis-empiris. Dalam konteks budaya hukum yang paling penting adalah tentang teknis-empiris, komponen dari faktor non hukum yang berupa sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana terbukti mempengaruhi bekerjanya hukum dalam tatanan konkrit. Hal yang harus dilakukan untuk menyambut persidangan virtual adalah dengan menyiapkan budaya hukum secara substansial dan prosedural.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan *teleconference* pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana dalam masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Tulungagung serta bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menghadapi hambatan penerapan

³Pasal 160 ayat (1) huruf a yang berbunyi : *saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum,terdakwa atau penasihat hukum*;sedangkan pasal 167 ayat (1) KUHAP berbunyi *setelah saksi memberikan keterangan,ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk untuk meninggalkannya.*

teleconference pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana saat masa pandemi Covid-19.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa penerapan *teleconference* pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana di Pengadilan Negeri Tulungagung dan untuk mengkaji secara mendalam upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menghadapi hambatan penerapan *teleconference* pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana saat masa pandemi Covid-19.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur.⁴ Empiris artinya didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, dalam arti tidak spekulatif.⁵ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang dimana penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan *teleconference* ditengah pandemi *Covid-19* yang dimana diluar kebiasaan persidangan secara umum sebelum adanya pandemi *Covid-19*.

Sumber data dalam penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer disini diambil dari wawancara terhadap informan yang ada, tidak lain adalah Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tulungagung. Sumber data sekunder

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2013), hal. 94.

⁵ *Ibid.*, hal. 20.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Perss), 1986), hal. 52.

dalam penelitian ini diambil dari mengumpulkan buku-buku dan jurnal-jurnal hukum serta melakukan olah data dari Pengadilan Negeri Tulungagung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, penelitian lapangan, pembahasan dan analisa penelitian.

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

5.1. Penerapan *Teleconference* pada Persidangan Pembuktian Kasus Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Tulungagung

Penggunaan media *teleconference* pada saat ini bukanlah suatu hal yang asing, sering kita dengar hal tersebut baik dalam acara seminar, *workshop*, kegiatan belajar mengajar bahkan sampai persidangan pun kini telah menggunakan media tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya wabah virus *Covid-19* yang masuk ke Negara Indonesia pada tahun lalu. Sehingga beberapa aktivitas harus dipindah alihkan menjadi kegiatan *online*. Seperti halnya pada Pengadilan Negeri Tulungagung aktivitas persidangan yang setiap harinya harus bertatap muka untuk melakukan persidangan kini harus beralih dengan persidangan *online* melalui media *teleconference*.

Penerapan media *teleconferencedilakukan* melalui beberapa mekanisme atau prosedur khususnya pada pembuktian. Pembuktian dalam persidangan yang biasanya dilakukan di pengadilan dengan membawa barang bukti kini telah beralih melalui media elektronik. Terkait barang bukti dapat difoto atau divideokan dan nantinya dikirim ke alamat pos-*el* Pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Mekanisme atau prosedur pembuktian ini telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 pasal 10, 11 dan 12.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 10, 11, dan 12 telah menjelaskan bahwa setiap saksi dan ahli serta penterjemah wajib mengucapkan sumpah / janji yang dipandu oleh majelis hakim dan dibantu oleh juru sumpah yang berada di tempat saksi dan ahli saat

memberikan keterangan. Tata cara pemeriksaan saksi dan atau ahli dilaksanakan sesuai dengan hukum acara. Dalam pemeriksaan saksi dilakukan dalam ruang persidangan meskipun menggunakan media *teleconference*. Namun terdapat pengecualian apabila dalam keadaan tertentu saksi tidak bisa dihadirkan pada ruang persidangan maka hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan saksi di beberapa tempat yakni kantor penuntut dalam daerah hukumnya, pengadilan tempat saksi berada, kedutaan atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas persetujuan dari menteri luar negeri atau tempat lain yang telah ditentukan oleh majelis hakim.

Hal ini berbeda dengan KUHAP yang dimana dalam KUHAP Pasal 160 ayat 1 dan Pasal 167 telah dijelaskan bahwa pemeriksaan pembuktian dilakukan di dalam ruang sidang. Sehingga regulasi yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik perlu memperhatikan perlindungan bagi saksi dan korban yang rentan terhadap ancaman dan kenyamanan kesejahteraan pribadi mereka. Hal ini perlu adanya regulasi yang mengatur tentang keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti perkara. Mungkin perlu adanya amandemen KUHAP sebagai landasan hukum beracara di pengadilan, namun dengan adanya MA yang akhirnya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai bentuk regulasi penerapan sidang melalui *teleconference* terutama dalam mekanisme pelaksanaan pembuktian bagi saksi yang akan memberikan keterangan saat persidangan. Seperti hal diatas KUHAP yang mengatur tentang mekanisme pemeriksaan pembuktian pada saat persidangan, namun karena keadaan pandemi *Covid-19* ini mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah regulasi yang sesuai dengan keadaan saat ini. Demi menekan jumlah penambahan kasus *Covid-19* di Indonesia. Regulasi tersebut yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan. Sehingga peraturan ini telah berlaku dan menjadi acuan dalam menerapkan persidangan secara *teleconference* di seluruh Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia.

Media *teleconference* merupakan sebuah media yang saat ini sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun media *teleconference* juga memiliki kelemahan salah satunya adalah jaringan internet. Dimana jaringan internet yang tidak selalu stabil saat digunakan sehingga memiliki pengaruh terhadap pengguna. Salah satu penggunaan media *teleconference* digunakan pada pengadilan di Indonesia saat persidangan. Meskipun persidangan pidana secara *teleconference* ini belum diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, akan tetapi ketentuan secara tegas mengenai penggunaan *teleconference* ini telah terdapat dalam yurisprudensi.

Yurisprudensi sendiri di Indonesia masih bersifat hanya sebagai sumber hukum dalam arti formal. Indonesia sendiri juga tidak mengenal suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti pengadilan yang lebih tinggi,⁷ oleh karena itu, untuk menggunakan media *teleconference* ini dalam pembuktian perkara pidana menjadi sah, majelis hakim harus mengeluarkan penetapan khusus agar terlaksananya persidangan menggunakan media *teleconference*. Hal ini tentunya tidak serta merta proses pemberian persidangan secara *teleconference* ini bisa dilakukan secara otomatis tanpa adanya peraturan yang dapat diterapkan.

Situasi yang ada pada saat ini masih dalam keadaan pandemic *Covid-19* yang dimana pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan untuk menjaga jarak atau *physical distancing* guna menekan penyebaran virus *Covid-19*. Hal ini berdampak pada sistem peradilan Indonesia yang mengharuskan persidangan dilakukan tanpa

⁷ Melita Kristin B.R, Perbandingan Hukum Pidana, data diakses tanggal 3 Maret 2021, available from: URL: http://melitanotloney.multiply.com/journal/item/14/pembahasan_midtest_PERBANDINGAN_HUKUM_PIDANA.

bertemu secara langsung dimuka persidangan, akibatnya Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang mengharuskan seluruh persidangan dilakukan secara *teleconferencedan* tetap sesuai hukum acara yang berlaku.⁸

Adapun keabsahan media *teleconference* pada persidangan pembuktian perkara pidana baik itu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik mempunyai nilai pembuktian yang sama.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam keadaan sebelum pandemi *Covid-19* penerapan pemeriksaan pembuktian yang sebelumnya telah diatur dalam KUHAP, kini telah dikesampingkan dengan adanya pandemi *Covid-19* yang mengharuskan meminimalkan pertemuan secara tatap muka. Sehingga muncul peraturan baru yang mengatur tentang pemeriksaan pembuktian melalui media *teleconference*, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Jika dilihat dari keabsahan media *teleconference* pada persidangan pembuktian yang memiliki nilai sama. Sedangkan keabsahan media *teleconference* pada persidangan pembuktian perkara pidana mempunyai nilai pembuktian yang sama sehingga keabsahannya pun dipersamakan dengan kesaksian secara langsung di muka pengadilan.

⁸Pasal 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

5.2. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam Menghadapi Hambatan penerapan *Teleconference* pada Persidangan Pembuktian Kasus Tindak Pidana saat Masa Pandemi *Covid-19*

Perubahan sistem persidangan karena merebaknya wabah *Covid-19* menjadi asal munculnya sebuah peraturan yakni SEMA 1/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Selain itu SEMA 1/2020 juga mengatur perubahan pelaksanaan persidangan, baik persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat di perpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran *Covid-19* berlangsung.⁹

Sedangkan persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih beralasan untuk diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran *Covid-19*. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal.¹⁰

Perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan. Penundaan pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan. Penundaan disertai dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam berita acara sidang mengenai adanya keadaan luar biasa berdasarkan SEMA 1 / 2020.¹¹

⁹ Poin 2 huruf p SEMA 1/2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan MA dan Badan Peradilan

¹⁰ Poin 2 huruf b SEMA 1/2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan MA dan Badan Peradilan

¹¹ Poin 2 huruf c SEMA 1/2020

Sebelum awal teradinya pandemi *Covid-19* persidangan menggunakan media *teleconference* ini sudah pernah dilakukan di Indonesia. Apabila dilihat secara sekilas penerapan *teleconference* pada persidangan kasus tindak pidana ini bukan merupakan hal baru, penerapan media *teleconference* ini pertama kali dilakukan pada kasus Rahadi Ramelan di PN Jakarta Selatan. Pemeriksaan saksi pada kasus ini dilakukan menggunakan media *teleconference* karena saksi tidak memungkinkan hadir di muka persidangan, oleh karena itu majelis hakim memberikan penetapan untuk melakukan persidangan secara *teleconference* agar persidangan tetap berjalan dan kesaksian saksi tetap bisa didengar.¹²

Penerapan media *teleconference* pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana ini telah dilakukan oleh semua badan peradilan di seluruh Indonesia. Namun, dalam prakteknya penerapan media *teleconference* memiliki beberapa faktor antara lain faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat dalam penerapan media *teleconference* antara lain adanya gangguan teknologi saat persidangan berlangsung, hal ini menjadikan persidangan harus diskors oleh majelis hakim dan akan dibuka kembali setelah keadaan kembali berjalan dengan normal. Kendala seperti ini yang dapat menimbulkan penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini menunjukkan minimnya sumber daya petugas informasi dan teknologi (IT) yang mengakibatkan persiapan persidangan menjadi terhambat. Keterbatasan sarana dan prasana dapat juga menjadi alasan faktor penghambat saat persidangan melalui media elektronik.

Jika pada saat persidangan hambatan yang dihadapi tidak dapat teratasi di hari itu maka persidangan ditunda hingga waktu yang ditentukan oleh majelis hakim. Selanjutnya, faktor penghambat yang kedua adalah penyampaian suara yang kurang jelas antara jaksa penuntut

¹²Surat penetapan PN Jakarta Selatan Nomor 354/Pid.B/2002/PN Jakarta Selatan

umum, terdakwa, maupun majelis hakim pada saat persidangan membuat kurang maksimal dalam memberikan keterangan yang disampaikan.

Faktor pendukung dalam penerapan media *teleconference* antara lain, kerja sama antar pihak terkait termasuk kejaksaan negeri, pengadilan negeri, polres kota tempat dimana terdakwa berada dan saling pengertian antara pihak terkait. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang memadai pada instansi terkait menjadi salah satu yang pendukung dalam penerapan media *teleconference*. Sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi pendukung dalam penerapan media *teleconference* sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar. Terakhir, adanya jaringan internet yang stabil menjadi faktor pendukung yang terpenting dalam penerapan media *teleconference* pada persidangan kasus tindak pidana.

Perbedaan persidangan melalui media *teleconference* saat ini dengan sebelum adanya pandemi *Covid-19* adalah persidangan yang saat ini telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditoleransi dan harus dilakukan oleh seluruh badan peradilan di Indonesia tak terkecuali Pengadilan Negeri Tulungagung.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa meskipun Pandemi *Covid-19* merupakan wabah yang sedang terjadi di Indonesia bukan berarti menghalangi aktifitas terutama pada badan peradilan. Meskipun dalam prakteknya masih menemui beberapa hambatan yang salah satunya kendala sinyal atau jaringan internet yang menimbulkan kurang jernihnya suara pada saat pemberian keterangan. Terkait kualitas suara tentunya bertentangan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui media *Teleconferenced* dalam pasal 2 ayat 3 yang mengharuskan semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan suara yang jelas. Namun Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu hambatan. Salah satu upaya dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara mengulang persidangan apabila jaringan internet telah kembali stabil. Serta adanya kerjasama antara instansi terkait terhadap

kendala yang dihadapi dan adanya sarana pra sarana yang memadai dan mendukung dalam pelaksanaan persidangan *teleconference*. Hal ini mendorong dilakukannya standarisasi pelaksanaan sidang *teleconference* dengan dikeluarkannya peraturan yang terbaru guna mewujudkan proses persidangan melalui media *teleconference* berjalan tanpa kendala pada khususnya pada persidangan pembuktian.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya dalam menghadapi hambatan saat penerapan pemeriksaan pembuktian melalui media *teleconference* telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung yakni dengan dengan cara mengulang persidangan apabila jaringan internet telah kembali stabil. Serta adanya kerjasama antara instansi terkait terhadap kendala yang dihadapi dan adanya sarana pra sarana yang memadai dan mendukung dalam pelaksanaan persidangan *teleconference*.

6. Kesimpulan

Penerapan *teleconference* pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana dalam masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Tulungagung yang sebelumnya telah diatur dalam KUHAP, kini telah dikesampingkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan meminimalisir adanya pertemuan secara tatap muka. Sehingga muncul peraturan baru yang mengatur tentang pemeriksaan pembuktian melalui media *teleconference*, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Sedangkan keabsahan media *teleconference* pada persidangan pembuktian perkara pidana mempunyai nilai pembuktian yang sama sehingga keabsahannyapun dipersamakan dengan kesaksian secara langsung di muka pengadilan.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menghadapi hambatan penerapan *teleconference* pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana saat masa pandemi Covid-19 yakni dengan dengan cara mengulang persidangan apabila jaringan internet telah kembali

stabil. Serta adanya kerjasama antara instansi terkait terhadap kendala yang dihadapi dan adanya sarana pra sarana yang memadai dan mendukung dalam pelaksanaan persidangan *teleconference*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alfitra, Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, perdata dan Korupsi di Indonesia. Edisi Revisi, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Amin, S.M., Hukum Acara Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradya Paramita, 1981.
- Anwar, Yesmil dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Penerbit Grasindo, 2013.
- Effendi, Tolib, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harahap, M. Yahya, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadila, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasan, Iqbal, "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya". Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hiariej, Eddy O.S., Teori dan Hukum Pembuktian, Gelora Aksara Pratama: Jakarta, 2012.
- Nugrahani, Farida, Metodologi Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra, 2013.
- Projudikoro, Wirjono, Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Sasangkam, Hari & Rosita, Lily, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Cetakan ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Perss), 1986.
- Subekti, R., Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung; Alfabeta, 2005.
- Wahid, Fathul, Kamus Istilah Teknologi Informasi. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2002.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

Wahyu Iswanto, "Selisik", *Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, (2020)

Sinta Dewi, "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi melalui Audio Visual (*teleconference*) di persidangan perkara pidana", *Tesis*, (Jakarta: UI, 2012).

3. Hasil wawancara

Hasil wawancara bersama ibu Naning Rositawati selaku Panitera Muda Pengadilan Negeri, Tulungagung pada 7 April 2021.

4. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LNRI Tahun 2006 Nomor 64, TLNRI 4635.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN RI Tahun 2001 Nomor 134 TLNRI 4150.

SEMA 1/2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan

Penetapan Resmi PN Jakarta Pusat No. 547/2003, tentang izin *teleconference* atas nama terdakwa AB alias ABB bin AB alias AS, Jakarta 27 Juni 2003

Surat penetapan PN Jakarta Selatan Nomor 354/Pid.B/2002/PN Jakarta Selatan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Bagian Ketiga tentang Pemeriksaan Saksi dan Ahli Bagian Ketiga tentang Pemeriksaan Saksi dan Ahli